



PUTUSAN

NOMOR 40/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERU BAROTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Jl. Perintis Kemerdekaan No.231, RT.004, RW.001, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023 kepada: LA ZAKARIA,S.H. dkk.; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "ZAKARIA & PARTNERS" yang beralamat di Gg. Pringgondani 1 RT.005 RW.004, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dan domisili elektronik email : zn.zakaria37@gmail.com; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, Berdudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang; Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.01/SK/7037-33.74/IX/2022 tanggal 19-10-2022 kepada EDI SUMARSONO, A.Ptnh., M.M. dan kawan-kawan, Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Pertanahan

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Semarang Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23
Semarang dan domisili elektronik email :
pmp2018@yahoo.com; Untuk Selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

2. **M. SYUKRON NAJIB IR**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Kp. Wotprau No. 1 RT. 02 RW. 02
Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta (Konsorsium
CPO) dan **NIZAR KURNIAWAN**, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal Kp. Wotprau No. 1 RT. 02 RW.
02 Semarang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 kepada: ANDI DWI
OKTAVIAN, SH, MH, CRA. dan kawan, keduanya Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan
konsultan Hukum pada "ALFAZA LAW FIRM",
berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Madukoro No.
67 Semarang, Jawa Tengah dan domisili elektronik email :
andidwioktavian@gmail.com ; Untuk selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 80/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 21 Februari 2023 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat
tidak memiliki legal standing;

Handwritten signature/initials

Halaman 2 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT. TUN. SBY



DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.376.000;- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 80/G/2022/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding (Tergugat), Terbanding (Tergugat II Intervensi);

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Maret 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 80/G/2022/PTUN.SMG agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 80/G/2022/PTUN. SMG yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.SBY



2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04097/Kel. Srandol Kulon, terbit tanggal 23 September 2020, Surat Ukur Nomor 00363/Srandol Kulon/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Luas 537 M2 , tercatat atas nama Mustahdiati Sjadzali, Saraswati Handayani, Adji Hafiz Sjadzali, Kamilia Intan, Ir Muhtadi Sjadzali, Mutiawati Sjadzali Murtadho, Muflihatun Sjadzali, Siti Nurhidajati Farida, Muhammad Agus Nurrahman, Eli Oktriana, Muhammad Imam Lutfi, Radhia Nurizzati, Muhammad Ramadhany Putra, Siti Nurhayati Utami,SE., Moh. Nurrasyid, Mulyati Nurinayati, M. Syukron Najib,IR., Zairina Mahmudati, Nizar Kurniawan, Fahadzaki Sjadzali, Ardhi Nugroho Sjadzali, Annisa K. Sjadzali, Firdausa Sausan Hakim, Varisha Hakim Az-Zahra;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 04097/Kel. Srandol Kulon, terbit tanggal 23 September 2020, Surat Ukur Nomor 00363/Srandol Kulon/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Luas 537 M2 , tercatat atas nama Mustahdiati Sjadzali, Saraswati Handayani, Adji Hafiz Sjadzali, Kamilia Intan, Ir Muhtadi Sjadzali, Mutiawati Sjadzali Murtadho, Muflihatun Sjadzali, Siti Nurhidajati Farida, Muhammad Agus Nurrahman, Eli Oktriana, Muhammad Imam Lutfi, Radhia Nurizzati, Muhammad Ramadhany Putra, Siti Nurhayati Utami,SE., Moh. Nurrasyid, Mulyati Nurinayati, M. Syukron Najib,IR., Zairina Mahmudati, Nizar Kurniawan, Fahadzaki Sjadzali, Ardhi Nugroho Sjadzali, Annisa K. Sjadzali, Firdausa Sausan Hakim, Varisha Hakim Az-Zahra;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding, tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding (Tergugat), tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.SBY



Bahwa Terbanding (Tergugat II Intervensi) mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Maret 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 80/G/2022/PTUN.Smg, tanggal 21 Februari 2023;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya panjar yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding (Tergugat), Terbanding (Tergugat II Intervensi), masing-masing tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding, Terbanding (Tergugat), Terbanding (Tergugat II Intervensi), masing-masing telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Februari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 80/G/2022/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT. TUN. SBY



pengajuan banding pada tanggal 6 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama ditemukan bukti-bukti kedua belah pihak tentang kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 73/PDT.G/2017/PN.Smg, tanggal 3 Mei 2017, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 80/G/2022/PTUN.SMG, untuk dipertahankan dan sudah tepat sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.SBY



Bahwa, oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 80/G/2022/PTUN SMG, tanggal 21 Februari 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, oleh **Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Fari Rustandi, S.H., M.H.** dan **M. Ilham Lubis, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Dra. Wahjuning Handajani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT. TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dihadiri oleh Pembanding (Penggugat), Terbanding (Tergugat),
Terbanding (Tergugat II Intervensi), maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Fari Rustandi, S.H., M.H.

Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.

ttd.

M. Ilham Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Wahjuning Handajani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.10.000.00
2. Redaksi-----	Rp.10.000.00
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp.230.000.00</u>
J u m l a h	Rp.250.000.00
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 8 dari 8 halaman
Putusan Nomor 40/B/2023/PT.TUN.SBY*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)